

Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Perspektif Pidana Korupsi Sebagai Budaya Di Kalangan Aparatur Sipil Negara

Dewi Asri Puannandini¹, Yesicca Risma Shinta Simanjuntak² & Muhammad Nurhasan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara

Email: dephee.bringka@gmail.com¹, yesiccasimanjuntak24@gmail.com², ajimisasi23@gmail.com³

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2023-03-20

Revised : 2023-03-27

Accepted: 2023-03-30

KEYWORD

Impact, Civil Servants, Abuse,
Corruption

KATA KUNCI

Dampak, Aparatur Sipil Negara,
Penyalahgunaan, Pidana Korupsi

ABSTRACT

The purpose of making this journal is to find out about the impact of abuse of power carried out by state apparatus or civil servants on the state or its own agency and this act is a clear act that is unlawful. The creation of this journal uses a quantitative method which means that the source of data is obtained from literature and also legislation, the problems studied in this research The purpose can be formulated first to find out the provisions for the abuse of authority of corruption crimes regulated in Law No. 31 of 1999 jo, Law number 20 of 2001 concerning the eradication of corruption crimes and also to know the impact caused by the abuse of power and authority and positions in the government are only for personal purposes.

ABSTRAK

Tujuan Pembuatan Jurnal ini untuk mengetahui mengenai dampak penyalahgunaan kekuasaan yang di lakukan oleh aparatur negara atau pegawai negeri sipil terhadap negara ataupun instansinya sendiri dan perbuatan ini merupakan perbuatan jelas yang bersifat melawan hukum. Pembuatan Jurnal ini menggunakan Metode kuantitatif yang artinya Sumber data diperoleh dari literatur dan juga perundang undangan, permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini Tujuannya dapat dirumuskan pertama untuk mengetahui ketentuan penyalahgunaan wewenang kejahatan terkait korupsi yang di atur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo, UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga mengetahui dampak yang di timbulkan dari penyalahgunaan wewenang kekuasaan dan jabatan di pemerintah hanya untuk keperluan pribadi.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah luas, begitu juga dengan peraturan Hukumnya, yang lahir dari UUD Tahun 1945.

Hukum mempunyai arti penting dalam banyak aspek Kehidupan bermasyarakat luas, Termasuk pedoman perilaku masyarakat dalam bersosialisasi dengan orang lain, dan juga hukum yang mengatur aspek kehidupan warga negara. Perbuatan setiap warga negara telah diatur dalam peraturan yang menentukan apa saja yang boleh dilakukan dan juga apa saja yang dilarang dalam melakukannya.

Seorang Aparatur Negara yang menduduki jabatan yang berperan dalam instansinya harus

menjalankan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam Struktur Pemerintahan. Tujuan pembagian tugas dalam struktur ini adalah untuk mempermudah para staff dalam melaksanakan tugas pemerintahannya masing-masing, dalam berbagai bidang seperti di bidang pendidikan, sosial budaya, ekonomi dan juga bidang hukum.

Salah satu program dalam semua bidang yang ada di pemerintah adalah memajukan dan memudahkan masyarakat dalam aspek kehidupannya, begitu juga dengan visi dari program dari para pejabat pemerintah merupakan pembangunan yang menyejahterakan masyarakat dalam cakupan luas dan secara merata tanpa

membedakan ras suku dan juga kasta ekonomi. Cita-cita ini sudah terdapat pada UUD 1945 yaitu yang terdapat dalam alinea ke-4 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia“.

Perjalanan perjuangan ini harus ditempuh untuk tercapainya cita-cita ini adalah harus melalui banyak perjalanan yang sulit dan membutuhkan kekompakan dan keterbukaan dari para wakil rakyat yang di kursi pemerintahan karena efek samping dari keselarasan pemikiran adalah yang muncul dari dalam pemerintahan maupun dari pihak luar pemerintahan.

Alasan penyebab pemerintahan tidak berjalan dengan baik dikarenakan para pemegang kekuasaan tidak ada keselarasan dalam hasil pemikiran dalam menjalankan tugasnya masing – masing untuk kepentingan para rakyat.

Namun di sisi lain masih banyaknya aparatur pemerintah yang masih banyak melakukan kecurangan di dalam pemerintahan itu sendiri di karenakan gilanya kekuasaan yang ia duduki sekarang karena pada dasarnya setiap manusia tidak akan puas atas apa yang sedang dimilikinya.

Penyalahgunaan jabatan yang telah dilakukan Oknum tidak bertanggung jawab dalam memerintah kekuasaan beorientasi terhadap kepentingan pribadinya dan meminta bantuan kepada staf yang lain agar dalam menjalankan perbuatan liciknya tersebut untuk mencapai tujuan yang tentunya berbeda dengan visi yang telah diatur oleh pemerintah. Ketidaksiuaian terhadap visi dan misi pejabat tersebut dalam mensejahterakan kehidupan rakyat, menyebabkan adanya keuntungan satu pihak saja. Tujuan jabatan yang semestinya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat supaya sejalan dengan visi misi Negara Republik Indonesia yang telah tercantum pada UUD 1945 di alinea ke 4 malah di gunakan untuk kepentingan pribadinya dan juga merugikan kas daerah dan bahkan hingga merugikan negara maupun masyarakat sekaligus.

Penyalahgunaan kekuasaan ini adalah tindak dari pada pejabat pemerintah yang mempunyai kepentingan khusus, baik untuk pribadi maupun kelompoknya, tindak daripada penyalahgunaan kekuasaan ini sudah banyak menimbulkan kerugian perekonomian negara, dan sangat jelas sekali itu termasuk tindak pidana korupsi (Tipikor)

Di seluruh belahan dunia ini, korupsi telah banyak menarik perhatian para manusia jika dibandingkan oleh kasus kejahatan lainnya, Suasana panas ini sangat memungkinkan untuk para

masyarakat lebih memahami lagi dampak buruknya dari para pemimpin yang telah melakukan kejahatan korupsi ini. Dikarenakan kasus ini berdampak pada sebagian besar wilayah di seluruh dunia, yang merupakan kasus kejahatan serius. Kasus kejahatan ini mampu membuat kestabilan perekonomian negara dan ketentraman rakyat terganggu. Begitu juga dengan aktivitas politik,

Sulitnya Penanggulangan kejahatan korupsi terlihat dari banyak terbebasnya para terdakwa dari kasus ini serta hukuman yang di berikan tidak setimpal dengan perbuatan liciknya.

Kasus seperti ini sulit ditemukan dikarenakan para oknumnya mampu menggunakan peralatan khusus atau adanya kelompok khusus yang dibentuk untuk kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, korupsi di negara ini telah menunjukkan peningkatan terus menerus dari masa ke masa. Semakin luasnya kejahatan ini di masyarakat baik dari segi jumlah koruptor yang berada di pemerintahan maupun kualitas kinerjanya malah membuat semakin turunnya kesejahteraan kehidupan rakyatnya.

Hasil survei Dunia menunjukkan, bahwa Indonesia ialah negara terburuk keenam antara 133 negara, Nilai keterpaparan korupsi di Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura.

3 Sektor paling rentan terkena korupsi ialah kegiatan aktivitas politik, aparatur keamanan, dan lingkungan peradilan. Akan tetapi peluang untuk menyuap lebih dominan di sektor Pembangunan, keuangan, dan gas.

UU No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan pidana korupsi pernah dinamai sebagai “UU sapu jagat” dikarenakan terlalu luas lingkupannya, sehingga sudah tidak sejalan lagi kebutuhan masyarakat, UU itu dirubah dengan UU No.31 tahun 1999, Dibalik itu ada TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 berisi penyelenggaraan negara bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta UU No. 28 tahun 1999 berisi penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN.

Berasal dari UU tersebut, lalu terbentuklah Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Kemudian adanya UU No. 3 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang mengatur KPKPN adalah pasal 10 sampai dengan 19 UU no 28 Thn 1999 telah dinyatakan tidak dipergunakan lagi. dan pasal 27 UU No.31 tahun 1999 dan sebagian pasal pada UU no.20 Thn 2001 dinyatakan tidak berlaku.

Namun fakta yang ada di lapangan korupsi tidak berkurang, melainkan semakin terlihat semakin bertambahnya kasus korupsi. Walaupun demikian banyak peraturan yang telah mengatur korupsi dengan sedemikian rupa, dari segala sisi kebijakan khususnya yang menangani korupsi belum ada yang berhasil dan efektif.

Sistem hukum yang tinggi berhasil membuat jajaran koruptor pada tingkat tinggi dibawah naungan hukum. Berbanding terbalik jika sistem tidak sejalan pada demokrasi ialah ancaman bagi para koruptor, membuat celah bagi konglomerat menjadi bagian dari koruptor.

Praktik hukum ini bertentangan dengan dasar negara hukum kita. Membuat para oknum menguasai aset negara dengan leluasa ialah bagian dari kejahatan penipuan, budaya antikorupsi perlu adanya mobilisasi dari kegiatan hukum, kegiatan sosial politik dengan berkala, kegiatan ini harus setara integritas moral dan berhasil menolak toleransi pada korupsi.

2. Metodologi

Jenis pengamatan yang di pakai pada jurnal ini adalah metode normatif dengan bahan pokok hukumnya yaitu UU No.31 tahun 1999 berisi Pemberantasan Korupsi, dirubah oleh UU No. 20 tahun 2001 berisi pemberantasan korupsi. Sedangkan dasar hukum sekunder meliputi semua jurnal publikasi yang membahas tentang korupsi yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab melalui penyalahgunaan kedudukan atau kekuasaan.

1) Korupsi Penyuapan Oleh Aparatur Sipil Negara

Perbuatan Pidana korupsi ialah perbuatan melanggar hak-hak sosial, merugikan ekonomi masyarakat, membuat kasus ini bukan lagi kasus pidana biasa, malah membuat kasus ini luar biasa, Harta kekayaan yang dipunyai dan disangkakan dimiliki para koruptor harus di kembalikan kembali agar di pakai dengan benar untuk kehidupan rakyat.

Sering kali pejabat publiklah yang melakukan tindak pidana korupsi, bentuk paling simple saat ini ialah penerimaan ASN, dengan adanya uang dan koneksi “orang dalam” semuanya seperti mudah dalam meraih bangku yg telah disediakan itu.

Pada jurnal ini juga kami akan memberi contoh korupsi di lakukan oleh aparatur sipil negara yaitu oleh anggota DPRD Sukaharjo dengan sumber materi ini dari buku “Tindak Pidana Korupsi” pada edisi kedua oleh pengarang Evi Hartanti, S.H. dengan berikut penulis akan menuliskannya

Kasus Korupsi DPRD SUKOHARJO, yaitu dugaan tentang tindak pidana korupsi melaksanakan proyek pengadaan pembelian transportasi anggota DPRD, yang menelan biaya dana APBD 2001 Rp. 508,8 Juta, ada indikasi keterkaitan Bupati Bambang Riyanto, S.H. pada kasus ini, Penyidik (Kajari Sukoharjo) mengalami hambatan memanggil Bupati karena menurut pasal 55 UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, untuk memeriksa Bupati/walikota, aparat yang berkuasa wajib ada izin tertulis dari kepala negara. Meskipun perannya hanya sebagai saksi. Kajari sudah mengirimkan surat kepada Presiden untuk meminta permohonan tertulis agar dapat memeriksa Bupati Bambang Riyanto, S.H. yang berperan sebagai saksi pada kasus DPRD.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengatakan bahwa korupsi pengadaan sepeda motor di kalangan DPRD Kabupaten Sukoharjo senilai Rp. 508 Juta akhirnya di-deponir atau tidak diteruskan proses hukumnya, Kasus itu oleh Kejaksaan Agung resmi dinyatakan di deponir, sehingga tidak hanya akan di lanjutkan kembali proses penyidikannya, perintah untuk mendeponir kasus tersebut bukan kehendak langsung dari Jaksa Tinggi Jawa Tengah, tetapi karena adanya instruksi langsung dari kejaksaan Agung. Dalam proses ini sebenarnya sah-sah saja, sebab kejaksaan agung memberikan perintah berdasarkan pertimbangan yang sangat matang sehingga menghindari berbagai kemungkinan yang lebih buruk jika kasus itu di sidangkan.

Salah satu pertimbangan yang mendasar, yaitu untuk menjaga ketertiban umum karena jika disidangkan, malah akan kacau atau menimbulkan keributan. SP3 yang berisi deponir atau pengesampingan perkara demi kepentingan umum atas dugaan korupsi sepeda motor anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dari Kejaksaan Agung telah di keluarkan.

Kepentingan Umum itu diantara lain mengondusifkan suasana Sukoharjo lantaran hubungan DPRD dengan badan eksekutif yang tidak harmonis, akibat kasus itu kinerja dewan yang tidak maksimal, selain itu, berdasarkan pada surat pengajuan deponir yang di keluarkan ketua DPRD dan Bupati Sukoharjo.

SP3 dari Kejaksaan Agung turun pada tanggal 4 April, tetapi belum dapat dilaksanakan karena saat itu Kepala Kejaksaan Negeri sedang sakit. Pelaksana tugas Kajari tidak berhak untuk melaksanakan perintah Kejaksaan Agung tersebut sebab yang mendapat perintah adalah Kajari,

setelah Kajari dilantik 12 juni, baru dapat melaksanakan perintah Kejagung.

Kajari melaksanakan Perintah berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 berisi pemberantasan tindak pidana korupsi. UU No.8 Tahun 1981 berisi hukum acara pidana, SK Kejagung Nomor: Kep.115/JA/10/1999, Dan SP3 Jaksa agung Nomor Print-143/A/F.2.1/04/2002.

Pada tanggal 4 Juli, SP3 sudah di selesaikan dan BAP-Nya siap di tandatangi tersangka, yaitu R. Susmono Adimartono, Suryanto, S.H., Abdul Rosyid Mucthar, dan Suhono. Karena isinya deponir, pengajuan, gugatan Kembali atas kasus tersebut sudah tertutup, sesuai penandatanganan BAP, barang bukti 45 motor dikembalikan lagi ke Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, alasannya motor tersebut di beli dengan dana APBD.

Terlihat dari kasus yang tertera bahwa kekuasaan yang membuat banyak para anggota dewan menjadi serakah padahal seorang anggota dewan seharusnya lebih mementingkan kepentingan Masyarakat namun berbeda dengan kenyataan yang ada di pemerintah, Anggota dewan malah menjadi musuh dibalik selimut bagi Masyarakat, dengan memakai uang APBD 2001 Sukoharjo dan menghabiskan atau merugikan negara senilai 508.5 juta

Dengan keterkaitan dugaan bahwa bupati saat itu yang menjabat yaitu Bupati Bambang Riyanto, S.H. dengan ada keterkaitannya dengan kasus Pengadaan 45 sepeda motor yang di lakukan oleh anggota DPRD sukoharjo, Namun lagi-lagi Penyelidikan yang di lakukan ini harus di hentikan oleh Kejaksaan tinggi Negeri Sukoharjo karena telah mendapat instruksi langsung dari kejaksaan agung.

Kejaksaan agung mengeluarkan mandat secara sadar bahwa kasus ini akan di tutup di karena jika dilanjutkan akan Adanya kerusuhan atau akan menimbulkan keributan, dengan ujung Keputusan finalnya mengeluarkan SP3 yang berisi deponir perkara demi kepentingan umum atas dugaan korupsi uang APBD 2001 digunakan untuk membeli 45 sepeda motor dengan BPKB motor tersebut mengatasnamakan para masing-masing anggota dewannya langsung,

2) Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparatur Sipil Negara

Dalam menjalankan kekuasaan pada sistem pemerintahan, setiap petinggi atau pejabat memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing, yang disesuaikan dengan setiap bidangnya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya setiap

Menteri – Menteri hingga Gubernur, Bupati mereka memiliki para pembantunya dalam menjalankan tugasnya, agar terciptanya Demokrasi yang mendasar pada Pancasila dan Undang – Undang,

Namun didalam praktiknya, masih ada saja lembaga atau instansi tersebut melakukan penyalahgunaan kekuasaannya yang dapat merugikan Masyarakat luas, dan masih saja adanya oknum yang tidak bertanggung jawab, penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab

Dalam Jurnal Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan dalam Penyalahgunaan Wewenang yang dibuat oleh Henny Juliani dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, menjelaskan bahwa kesewenang-wenangan atau *unreasonableness* dan *abuse of power* atau penyalahgunaan wewenang dapat menjadi dasar hakim PTUN untuk menilai suatu kasus hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014: (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. (2) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan badan pengawas pada suatu instansi pemerintah secara intern yang terdapat beberapa penilaian berupa: a. Tidak terdapat kesalahan; b. Terdapat kesalahan administratif; c. Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Hal ini mengakibatkan konsekuensi apabila terdapat ketidakcocokan administrasi didalamnya berupa tindak lanjut untuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan Undang-Undang yaitu bila kesalahan administrasi ini menimbulkan kerugian negara maka diwajibkan untuk mengembalikan kerugian negara paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diputuskan dan dimunculkannya hasil pengawasan. Pengembalian ini dibebankan pada badan pemerintah apabila terjadi bukan karena penyalahgunaan wewenang, namun apabila diketahui kedapatan bahwa kesalahan administrasi ini disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang, maka yang pengembalian kerugian negara dibebankan pada pejabat badan pemerintah tersebut.

Yang dimaksud sebagai penyalahgunaan wewenang dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999) adalah: “Setiap orang

yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana.... dst". Sedangkan menurut Supandi, bahwa penyalahgunaan wewenang ini memiliki karakter yaitu; 1. Menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan; 2. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas yang berarti sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini berlaku istilah hukum "*Nullum Delictum, Nulla poena sine praevia lege poenali*" yang berarti tidak ada delik, tidak ada hukuman tanpa Undang-Undang sebelumnya; 3. Menyimpang dari tujuan dan maksud terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Apabila dilihat dari perspektif hukum, setidaknya ada 2 pasal yang dapat menjerat pelaku penyalahgunaan wewenang ini yaitu Undang-Undang Pidana Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) atau Undang-Undang Administrasi Negara. Namun terjadi kesulitan dalam membedakan kapan saatnya pelaku dapat dijerat dengan UU Pidana, dan kapan pula sebuah kasus masuk dalam ruang lingkup Administrasi Negara? Menurut Supandi, secara substansial asas spesialisasi berarti bahwa setiap kewenangan harus diarahkan pada tujuan tertentu. Jika asas ini dilanggar, maka dapat terjadi penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik digunakan sebagai tolok ukur untuk mengidentifikasi adanya penyalahgunaan kewenangan (Pasal 3 UU PTPK). Penyalahgunaan wewenang hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika mengakibatkan kerugian pada keuangan atau perekonomian negara (dengan pengecualian untuk tindak pidana korupsi berupa suap, gratifikasi, dan pemerasan), memberikan keuntungan kepada pelaku, mengakibatkan pelayanan masyarakat terganggu, serta merupakan tindakan tercela.

Sedangkan menurut subjek hukum apabila yang melakukan penyimpangan adalah seorang Bendahara maka dalam pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa setiap bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang dikelolanya. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengatur bahwa kewajiban penggantian kerugian negara atau daerah oleh bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK). Selanjutnya, pada ayat (2) disebutkan bahwa jika dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana terkait kerugian negara atau daerah, BPK akan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aturan lebih lanjut mengenai pengenaan ganti rugi ini diatur dalam Undang-Undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (ayat 3).

Dalam kasus lain, ketika yang melakukan penyimpangan adalah aparatur sipil negara atau ASN yang bertindak sebagai administrator publikasi. Merekalah yang memikul tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan, tetapi dalam praktiknya, proses administrasi publik melibatkan banyak pihak di luar pegawai negeri, seperti pekerja sosial, LSM, dan akademisi. Terutama dalam proses perumusan kebijakan, mereka turut berperan dalam melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai tujuan organisasi pemerintah tersebut.

Telah banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang yang dikarenakan korupsi, suap, ataupun pemerasan seperti ini tidaklah menjadikan para pejabat dan penyelenggara negara lainnya ini kapok dan jera. Hal ini dikarenakan *punishment* yang diterima dari hasil penyalahgunaan wewenang ini dirasakan lebih ringan dari manfaat yang dirasakan.

Kejadian seperti ini seperti lazim dan membudaya di masyarakat Indonesia. Namun apakah benar hal ini adalah budaya bangsa kita, bisa diperdebatkan bahwa bangsa kita tidak memiliki budaya berupa pandangan materialistik dan menyalahgunakan kekuasaan. Karakter ini menonjol dikarenakan hukum di Indonesia masih belum kuat dan terkesan tebang pilih, yang membuat ketika ada kesempatan terlebih saat ada tekanan dari keperluan atau gaya hidup membuat mereka terlena dan jatuh pada penyelewengan kekuasaan.

Migai Akech, seorang pakar dalam bidang hukum dan tata kelola pemerintahan di Kenya, menekankan pentingnya penelitian mendalam tentang korupsi untuk memahami akar masalah yang mempengaruhi sektor publik di negaranya. Akech berpendapat bahwa korupsi di Kenya bukan hanya hasil dari individu yang melanggar hukum, tetapi juga disebabkan oleh kelemahan dalam sistem hukum dan ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan. Menurutnya, penelitian yang berfokus pada faktor-faktor struktural—seperti peran institusi, kurangnya akuntabilitas, dan lemahnya penerapan hukum dapat membantu merancang solusi yang lebih efektif untuk

memerangi korupsi. Akech juga menggarisbawahi perlunya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan adil bagi masyarakat Kenya.

J.S. Furnivall, seorang ekonom dan sosiolog, menyatakan bahwa korupsi di Indonesia berakar pada struktur masyarakat plural yang cenderung terfragmentasi dan sulit menciptakan solidaritas sosial yang kuat. Menurutnya, di masyarakat seperti ini, kepentingan pribadi dan kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan bersama, sehingga celah untuk perilaku koruptif semakin lebar. Furnivall berpendapat bahwa lemahnya ikatan sosial serta sistem birokrasi yang kurang transparan menyebabkan perilaku korupsi terus berulang. Dalam konteks Indonesia, pola ini juga tampak dalam hubungan antara birokrat dan elit politik, yang sering kali lebih fokus pada keuntungan pribadi dibandingkan kepentingan publik.

Mengutip dari Smith yang mengungkapkan bahwa sifat perilaku korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang sifatnya endemik dalam semua struktur elemennya. Hal ini diawali dengan contoh terjadinya perilaku korupsi saat masa kolonial Belanda yang penyebab utamanya adalah penerimaan gaji yang rendah. Karena menerima gaji dari kompeni yang sangat rendah, orang-orang sangat mudah untuk menerima imbalan tambahan dari organisasi-organisasi pribumi yang lemah. Namun

Karena banyak perilaku korupsi yang modus operasinya belum dikenal sebelumnya, menjadikan kasus seperti ini cenderung mendapat nama yang cukup sopan dan terbilang legal.

Oknum dapat berupa pejabat yang sedang berkuasa di berbagai lapisan lembaga pemerintahan, menurut pasal 1 ayat 7 UU No. 9 Tahun 2020 berisi peraturan bahwa pejabat adalah pemimpin, staf dari instansi pemerintahan yang ditunjuk pejabat negara ditentukan dalam UUD 1945

Para pemimpin yang telah ditunjuk oleh rakyat dan negara semestinya tanggung jawab pada kekuasaan dan keinginan rakyat bukan malah sebaliknya, penyalahgunaan yang dilakukan oleh para ASN yang tidak bertanggung jawab adalah perilaku jelas melanggar hukum dan bertolak belakang dengan Pancasila ke 2 yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” mengganggu berlangsungnya hukum dan HAM, merugikan kesejahteraan masyarakat, hancurnya rasa percaya masyarakat luas, kepada pemerintahan, dengan

melanggar nilai-nilai ini membuat dampak yang sangat serius bagi kondisi sosial.

Dampak yang ditimbulkan oleh terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah sebagai wakil rakyat di kursi pemerintahan menimbulkan beberapa efek samping yang mengakibatkan kurang percayanya para rakyat kepada wakil rakyat tersebut.

Selain kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, korupsi yang merajalela di Indonesia juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kerugian keuangan negara.

3) Pengelolaan Keuangan Yang Baik

Salah satu cara yang ampuh untuk memberantas korupsi adalah mengembangkan tata pengelolaan keuangan yang sehat dan baik, serta sistem akunting yang efisien dan terjadwal, salah satu tujuan sistem pengelolaan dengan baik dalam pengelolaan keuangan dalam pemerintah atau perusahaan adalah memberantas dan menghilangkan kejahatan yang dilakukan oleh pekerja otak lembaga atau instansi, sistem akunting yang buruk yang akan menghambat auditor menjalankan tugasnya karena sistem semacam itu mengaburkan tugas audit yang diperlukan auditor untuk mencari hal-hal yang wajar dalam catatan keuangan dan menentukan siapa penanggung jawabnya.

Tanggung jawab pemerintah jelas tidak terbatas hanya pada memastikan agar pengelolaan keuangan pemerintah pusat dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur. Tugas ini akan sulit dijalankan bila ada desentralisasi yang luas, tetapi tidak tersedia tenaga ahli keuangan dan audit yang diperlukan atau bila demokrasi dan lembaga-lembaga setempat terbenam dalam tipu daya politik dan korupsi

Dalam praktik upaya mewujudkan ini menghadapi kendala yang sangat besar di beberapa negara, akibat patronase Menteri, penkocoran dan nepotisme di beberapa lembaga negara dan badan pemerintah boleh dikatakan menjadi lembaga dan badan yang bebas bertindak sesuka hati. Namun justru untuk mengendalikan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi itu, termasuk membuatnya menaati standar yang telah ditetapkan.

3. Penutup

Kewenangan pemerintah hendaknya menjalankan kekuasaannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang sudah disahkan dan terfokus pada kegiatan yang diperuntukan untuk kepentingan rakyat.

Penyalahgunaan kekuasaan mampu menimbulkan kerugian bagi negara dari segi kegiatan ekonomi dan sosial, di mana negara mengalami kerugian besar dan gagalnya upaya dalam mewujudkan cita-cita yang telah tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Para oknum nakal yang telah melakukan penyalahgunaan yang berniat untuk korupsi seharusnya dijerat oleh kasus TIPIKOR oleh KPK,

Oleh sebabnya, Penegak hukum harus adil menegakkan hukum dengan baik dan juga tegas, dan juga nyata dalam praktiknya, demi terbangunnya tatanan pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan negara yang bersih dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai, yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945.

4. Daftar Pustaka

- Nasya, A., Harahap, M., & Triadi, I. (2024). Dampak penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 336–344. <https://doi.org/10.62017/merdeka>
- Hartanti, E. (2012). *Tindak pidana korupsi* (2nd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Pope, J. (2007). *Strategi memberantas korupsi* (Bab III, pp. 406–406).
- Jurnal Ilmiah Multidisiplin. (2024). *Vol. 1, No. 5, Juni 2024, Hal 339*.
- Djaja, E. (2010). *Meredesain pengadilan tindak pidana korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adys, A. K. (2018). *Anomali korupsi napak tilas kesejahteraan*. Yogyakarta: Suluh Media.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).